



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan serta motivasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Honor di lingkungan Pemerintah Kota Padang, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa sesuai maksud Pasal 39 ayat 7 (huruf a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Daerah/Honor di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang dan bekerja pada Pemerintah Kota Padang atau Belanja Daerah atau dipekerjakan di luar Pemerintah Kota Padang;
4. Pegawai Daerah atau Pegawai Honor yang selanjutnya disebut Pegawai Daerah adalah Pegawai Daerah yang Surat Keputusan pengangkatannya ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah;
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD dan Pegawai Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang diberikan dalam bentuk uang insentif dan dibayarkan berdasarkan kehadiran;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang

Pasal 2

- (1) Kepada PNSD dan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang diberikan tambahan penghasilan dengan rincian dan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dibayar jika :

- a. Pindah tugas atau berstatus sebagai PNSD titipan ke luar Pemerintah Kota Padang terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan pindah/titipan PNSD yang bersangkutan;
- b. PNSD yang pindah ke Pemerintah Kota Padang jika kepindahan yang bersangkutan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- c. PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan Pegawai Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juli 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 21

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI DAERAH/HONOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

1. DINAS DAERAH

NO	JENIS JABATAN	SKPD																	
		DINAS PENDIDIKAN	DINAS KESEHATAN	DINAS SOSIAL	DINAS PENCAPIL	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS KOMINFO	DINAS P.U	DINAS TRTB	DINAS KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS DISPORA	DINAS DPKA	DINAS PERAKBUNGT	DINAS DISUDPAR	DINAS KELAUTAN	DINAS DKP	DINAS PASAR	DINAS DAMKAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja																		
	Operasional Kepala SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	PPK SKPD	400.000	400.000	300.000	300.000	350.000	300.000	400.000	350.000	300.000	400.000	300.000	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000
	Pembantu PPK SKPD	300.000	300.000	200.000	200.000	250.000	200.000	300.000	250.000	200.000	300.000	200.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000
	Bendahara Penerimaan	-	175.000	-	150.000	225.000	150.000	225.000	225.000	-	150.000	150.000	225.000	225.000	150.000	150.000	200.000	200.000	150.000
	Pembantu Bendahara Penerimaan	-	125.000	-	100.000	175.000	-	-	175.000	-	100.000	-	175.000	175.000	125.000	100.000	175.000	150.000	-
	Bendahara Pengeluaran	300.000	350.000	250.000	250.000	300.000	250.000	350.000	300.000	250.000	350.000	250.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	250.000	150.000	150.000	200.000	150.000	300.000	200.000	150.000	300.000	150.000	250.000	200.000	250.000	200.000	200.000	150.000	-
	Pengurus Barang	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kepala SKPD	-	-	500.000	1.900.000	800.000	500.000	-	1.000.000	750.000	500.000	1.000.000	2.000.000	500.000	750.000	-	-	-	500.000
	Sekretaris	-	-	400.000	1.250.000	750.000	400.000	-	750.000	600.000	400.000	750.000	1.500.000	400.000	500.000	-	-	-	350.000
	Kepala Bidang	-	-	350.000	1.250.000	650.000	350.000	-	700.000	500.000	350.000	750.000	1.500.000	350.000	500.000	-	-	-	350.000
	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	-	-	300.000	800.000	550.000	300.000	-	500.000	450.000	300.000	525.000	1.000.000	300.000	400.000	-	-	-	225.000
	Staf	-	-	250.000	500.000	-	200.000	-	-	300.000	200.000	325.000	500.000	250.000	250.000	-	-	-	-

SKPD

NO	JENIS JABATAN	SKPD																	
		DINAS PENDIDIKAN	DINAS KESBHMATAN	DINAS SOSIAL	DINAS PENCAPIL	DINAS PERKUBUHAN	DINAS KOMINFO	DINAS P.U	DINAS TRTB	DINAS KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS DISPORA	DINAS DPKA	DINAS PERMAKINHUT	DINAS DISBUDPAR	DINAS KELAUTAN	DINAS DKP	DINAS PASAR	DINAS DAMKAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	*DPKA																		
	PPK SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-
	Bendahara Penerimaan SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000	-	-	-	-	-	-
	Bendahara Pengeluaran SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-
	Pemb. Bendahara Pengeluaran SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-
	Panitia Intensifikasi PBB Tim Intensifikasi PBB																		
	Ketua Tim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-
	Wakil Ketua Tim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-
	Sekretaris Tim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-
	Anggota Tim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-
	Tim Kecamatan																		
	Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-
	Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-
	Tim Kelurahan																		
	Lurah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
	Kolektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-
	*DISPERNAKBUNHUT																		
	Petugas RPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-
	*Dinas Kelautan & Perikanan																		
	Honor Nahkoda Kapal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735.000	-	-	-
	*DKP																		
	Insentif Pengelolaan Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.560.000	-	-
	Reward Petugas DKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-
	Perjalanan Umrah Petugas DKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-	-

NO	JENIS JABATAN	SKPD								
		BAGIAN PEMERINTAHAN	BAGIAN HUKUM	BAGIAN PERTANAHAN	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEMBANGUNAN	BAGIAN KESRA	BAGIAN UMUM	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN PERLENGKAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tunjangan Perumahan Staf Ahli Walikota	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-
	Tunjangan Perumahan Asisten Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-
	Tunjangan PPK Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-
	Tunjangan Pembantu PPK Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-
	Bendahara Pengeluaran KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-
	Pengurus Barang KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja									
	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-
	Asisten Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-
	Staf Ahli Walikota	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-
	Adc Walikota & Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-
	Sespri Walikota & Wakil Walikota	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-
	Sespri Asisten Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-
	Staf Kelompok Sespri	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-
	Kesejahteraan Sopir	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-

3. INSPEKTORAT

NO	JENIS JABATAN	SKPD
		INSPEKTORAT
1	2	3
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
	Operasional Kepala SKPD	1.250.000
	Tunjangan Perumahan	250.000
	PPK SKPD	300.000
	Pembantu PPK SKPD	200.000
	Bendahara Pengeluaran	250.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	150.000
	Pengurus Barang	150.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	
	Kepala SKPD	1.600.000
	Sekretaris	1.050.000
	Irbn	900.000
	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	800.000
	Auditor Ahli Madya	750.000
	Auditor Ahli Muda	650.000
	Auditor Ahli Pratama	620.000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	610.000
	Staf Golongan IV dan III	600.000
	Staf Golongan II dan I	500.000

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

NO	JENIS JABATAN	SKPD
		BAPPEDA
1	2	3
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	
	Operasional Kepala SKPD	1.250.000
	Tunjangan Perumahan	250.000
	PPK SKPD	350.000
	Pembantu PPK SKPD	250.000
	Bendahara Pengeluaran	300.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	200.000
	Pengurus Barang	150.000
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	
	Kepala SKPD	850.000
	Sekretaris	700.000
	Kepala Bidang	650.000
	Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	400.000
	Staf	287.500

5. LEMBAGA TEKNIK DAERAH (LTD)

NO	JENIS JABATAN	SKPD								
		BADAN PENGENDALIAN D.A.	BADAN BPMPK	BADAN EKBPP	BADAN BKD	KANTOR KESBANGPOL	KANTOR KETAHANAN PANGAN	KANTOR ARSIP	KANTOR PEANAMAN MODAL	RSUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja									
	Operasional Kepala SKPD	2.025.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Tunjangan Perumahan	250.000	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-
	PPK SKPD	350.000	300.000	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000
	Pembantu PPK SKPD	250.000	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000
	Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000
	Pembantu Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
	Bendahara Pengeluaran	300.000	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	250.000	200.000	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000
	Pengurus Barang	150.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kepala SKPD	1.000.000	500.000	500.000	600.000	750.000	750.000	244.000	500.000	-
	Sekretaris	375.000	400.000	400.000	500.000	-	-	-	-	-
	Kepala Bidang	375.000	350.000	350.000	450.000	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	325.000	300.000	300.000	350.000	712.500	350.000	180.000	350.000	-
	Staf	270.000	200.000	200.000	200.000	300.000	200.000	122.000	300.000	-
	*BKD									
	<i>Pemulangan PNS yang pensiun</i>									
	Penanggung Jawab Program	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
	Ketua Pengarah	-	-	-	225.000	-	-	-	-	-

NO	JENIS JABATAN	SKPD								
		BADAN PENGENDALIAN D.1	BADAN BPMPK	BADAN BKBPP	BADAN BKD	KANTOR KESBANGPOL	KANTOR KETAHANAN PANGAN	KANTOR ARSIP	KANTOR PENANAMAN MODAL	RSUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Anggota Tim Pengarah	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-
	PPTK	-	-	-	175.000	-	-	-	-	-
	Sekretaris	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
	Sekretariat	-	-	-	125.000	-	-	-	-	-
	<i>Pengelolaan Data SIMPEG</i>									
	Koordinator	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-
	Anggota	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
	<i>Pengelolaan Kegiatan Majelis Pertimbangan Pegawai</i>									
	Penanggung Jawab Program	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-
	Wakil Penanggung Jawab Program	-	-	-	240.000	-	-	-	-	-
	Ketua Pelaksana	-	-	-	220.000	-	-	-	-	-
	Wakil Ketua Pelaksana	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-
	Sekretaris	-	-	-	160.000	-	-	-	-	-
	Anggota	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
	Sekretariat	-	-	-	125.000	-	-	-	-	-
	<i>Pengelolaan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Pangkat (BAPERJAKAT)</i>									
	<i>Tim Inti</i>									
	Ketua	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-
	Wakil Ketua	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-

6. LEMBAGA LAIN

NO	JENIS JABATAN	SKPD		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	KPZT	SAT POL-PP
1	2	3	4	5
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			
	Operasional Kepala SKPD	750.000	750.000	750.000
	Tunjangan Perumahan	250.000	-	-
	PPK SKPD	300.000	300.000	350.000
	Pembantu PPK SKPD	200.000	200.000	250.000
	Bendahara Pengeluaran	250.000	250.000	300.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	150.000	150.000	200.000
	Pengurus Barang	150.000	150.000	150.000
	Kepala SKPD	1.250.000	750.000	400.000
	Sekretaris/Kepala Bidang	650.000	-	-
	Kasubag/Kasi	500.000	500.000	300.000
	Staf	250.000	400.000	150.000
	*BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja			
	Penanggung Jawab	500.000	-	-
	Koordinator	450.000	-	-
	Wakil Koordinator	400.000	-	-
	Manager	350.000	-	-
	Operator	300.000	-	-
	Uang Kejadian Tlap Bencana	50.000	-	-

NO	JENIS JABATAN	SKPD		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	KP2T	SAT POL-PP
1	2	3	4	5
	*SATPOL-PP			
	Koordinator Urusan			
	Umum	-	-	200.000
	Kepegawaian	-	-	200.000
	Perlengkapan & Transportasi	-	-	200.000
	Humas	-	-	200.000
	Arsiparis	-	-	100.000
	PAM/Pos Pengamanan			
	Koordinator	-	-	200.000
	Anggota	-	-	75.000
	Komandan Pleton	-	-	250.000
	Komandan Regu	-	-	150.000
	PKD (Provost)			
	Koordinator	-	-	200.000
	Wakil Koordinator	-	-	150.000
	Anggota	-	-	150.000
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			
	Koordinator	-	-	250.000
	Anggota	-	-	200.000
	Pembantu Penyidik	-	-	150.000
	Informen/Pengamanan Tertutup			
	Koordinator	-	-	200.000
	Anggota	-	-	150.000
	Pleton Praja Wibawa (PW)			
	Komandan Pleton	-	-	250.000
	Komandan Regu	-	-	150.000
	Anggota	-	-	75.000

NO	JENIS JABATAN	SKPD		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	KP2T	SAT POL-PP
1	2	3	4	5
	Pleton Kawal Kota (PATKOL)			
	Komandan Pleton	-	-	250.000
	Komandan Regu	-	-	150.000
	Anggota	-	-	75.000
	Sopir Patroli dan Angkutan			
	Anggota	-	-	125.000
	Operator Radio (Sandi)			
	Anggota	-	-	125.000
	Tlm Penyelesaian Kasus			
	Penanggung Jawab	-	-	250.000
	Wakil Penanggung Jawab	-	-	200.000
	Ketua Pelaksana	-	-	150.000
	Sekretaris	-	-	125.000
	Koordinator	-	-	100.000
	Anggota	-	-	75.000
	Sekretariat	-	-	50.000
	Bantuan Operasional / ULP	-	-	450.000

7. KECAMATAN

NO	JENIS JABATAN	KECAMATAN										
		PDG UTARA	PDG SELATAN	PDG TIMUR	PDG BARAT	KOTO TANGAH	NANGGALO	KURANJI	PAUH	LB KILANGAN	LB BEGALUNG	BUNGUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja											
	Operasional Kepala SKPD	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Sekcam	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Lurah	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	Kasubag/Kasi Kecamatan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	PPK SKPD	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	300.000	350.000	300.000
	Pembantu PPK SKPD	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	250.000	200.000
	Bendahara Pengeluaran	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	300.000	250.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	200.000	150.000
	Pengurus Barang	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR